



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor: 05/893.5/393/P.IV.2/64/2022

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:



Nama

Surman Ambonai

NIP

19781125 200701 1 012

Tempat/Tgl. Lahir

Balikpapan, 25 November 1978

Pangkat/Gol. Ruang

Penata Tingkat I (III/d)

Jabatan

PPUPD Ahli Muda

Instansi

Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

TELAH MENGIKUTI

Pendidikan dan Pelatihan Audit Investigasi Tahun 2022, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur dari tanggal 24 sampai dengan 28 Oktober 2022 di Samarinda dengan waktu 50 Jam Pelajaran.

Ditetapkan di : Jakarta, 28 Oktober 2022

a.n. Menteri Dalam Negeri Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia <u>Dr. Sugeng Hariyono</u> PEMBINA UTAMA (IV/e) NIP 196610171992031001





Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

DAFTAR MATA DIKLAT

NOMOR	MATA DIKLAT	JAM PEMBELAJARAN
1.	Gambaran Umum Audit Investigasi;	10 JP
2.	Aspek Hukum;	10 JP
3.	Pelaksanaan Audit Investigasi;	15 JP
4.	Pelaporan Hasil Audit Investigasi; dan	5 JP
5.	Latihan/Simulasi Audit Investigasi.	10 JP

Samarinda, 28 Oktober 2022

Kepala Badan

Provinsi Kalimantan Timur,

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196609281986092001